

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendapatan suatu negara berasal dari berbagai sektor, salah satunya berasal dari sektor pajak. Sebagai unsur penerimaan negara, pajak merupakan sumber pendapatan terbesar negara yang akan digunakan untuk menopang pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut data nota keuangan dan APBN 2013, dan RAPBN 2015, besar penerimaan dari sektor pajak pada realisasi penerimaan negara tahun 2014 mencapai Rp 1.246,107 triliun. Besarnya penerimaan negara dari sektor pajak, membuat pemerintah lebih fokus pada penerimaan pajak.

Di awal tahun 2015 Dirjen pajak menargetkan hampir Rp 1.300 triliun. Idealnya pada triwulan pertama tahun 2015 setoran yang masuk sudah mencapai Rp 324,9 triliun, namun kenyataannya pada tahun 2015 triwulan pertama penerimaan pajak hanya Rp 170 triliun, jumlah ini masih jauh dari target yang ditetapkan Dirjen pajak. Belum maksimalnya penerimaan negara dari sektor pajak mungkin disebabkan oleh perusahaan melakukan upaya-upaya agar beban pajak yang mereka bayarkan lebih kecil.

Bagi perusahaan, pajak dianggap sebagai biaya yang akan mengurangi keuntungan perusahaan dan memperkecil laba bersih. Kondisi inilah yang menyebabkan banyak perusahaan berusaha mencari cara untuk mengurangi biaya pajak yang dibayar. Salah satu cara yang

dilakukan perusahaan agar beban pajak rendah dengan melakukan perencanaan pajak.

Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan (Suandy, 2011:6). Manajemen pajak didefinisikan sebagai sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang di bayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba yang diharapkan (Suandy, 2011:6). Hlaing (2012) mendefinisikan agresivitas pajak sebagai kegiatan perencanaan pajak semua perusahaan yang terlibat dalam usaha mengurangi tingkat pajak yang efektif sehingga tidak menutup kemungkinan perusahaan akan menjadi agresif dalam perpajakan (Chen dkk.,2010).

Tidak semua tindakan penghindaran pajak yang dilakukan melanggar peraturan, namun semakin banyak celah yang digunakan perusahaan maka perusahaan tersebut dianggap semakin agresif (Sari dan Martani, 2010).Jessica dan Toly (2014) mengatakan bahwa agresivitas pajak merupakan bagian dari manajemen pajak dalam hal perencanaan pajak. Jika dikaitkan dengan penghindaran atau penggelapan pajak, perencanaan agresivitas pajak lebih mengarah pada penghindaran pajak yang termasuk dalam tindakan legal dalam upaya untuk mengurangi pajak yang harus dibayarkan perusahaan, namun terdapat perbedaan antara penghindaran pajak dan agresivitas pajak yaitu dalam agresivitas pajak, kegiatan untuk mengurangi pajak terhutang dilakukan dengan lebih agresif.

Jenis umum transaksi agresivitas pajak yaitu penggunaan utang perusahaan yang berlebihan untuk meminimalisir penghasilan kena pajak dengan mengklaim berlebihan pengurangan pajak untuk beban bunga, penggunaan berlebihan atas kerugian pajak (Lanis dan Richardson, 2013 dalam Jessica dan Toly, 2014). Hal ini menunjukkan bahwa tindakan manajerial yang dirancang hanya untuk meminimalkan pajak perusahaan melalui kegiatan agresif pajak menjadi sesuatu hal yang semakin umum terlihat di berbagai perusahaan di seluruh dunia (Lanis dan Richardson, 2011 dalam Jessica dan Toly, 2014). Agresivitas pajak menurut Slemrod (2004), merupakan aktivitas yang spesifik, yang mencakup transaksi-transaksi, dimana tujuan utamanya adalah untuk menurunkan kewajiban pajak perusahaan.

Variabel agresivitas pajak telah diteliti oleh Jessica dan Toly (2014); Winarsih, Prasetyo, dan Kusufi (2014). Variabel independen yang diteliti adalah pengungkapan CSR. Jessica dan Toly (2014) membuktikan bahwa pengungkapan CSR berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian yang ditunjukkan oleh Winarsih, Prasetyo, dan Kusufi (2014), yaitu pengungkapan CSR tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Dari hasil-hasil penelitian tersebut, pengaruh pengungkapan CSR terhadap agresivitas pajak belum konsisten.

Perhatian suatu perusahaan tidak hanya pada manajemen perusahaan itu sendiri atau lingkungan dimana perusahaan itu didirikan, tetapi kesejahteraan *stakeholder* juga merupakan perhatian penting perusahaan. Chariri dan Ghozali (2007:32) menjelaskan mengenai teori *stakeholder* bahwa perusahaan yang melakukan kegiatan operasinya

harus mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat dalam operasi perusahaan. Perusahaan tidak hanya mementingkan kepentingan pemegang saham saja, akan tetapi juga harus memperhatikan kepentingan masyarakat, pemerintah, konsumen, pemasok, analis, dan lain sebagainya.

Pengungkapan CSR merupakan cara yang digunakan perusahaan untuk menyampaikan bahwa telah melakukan kegiatan CSR. Pengungkapan CSR yaitu proses pengkomunikasian efek-efek sosial dan lingkungan atas tindakan ekonomi perusahaan pada kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat dan pada masyarakat secara keseluruhan (Gray dkk., 1987 dalam Rosmasita, 2007). Kaitan pengungkapan CSR dengan agresivitas pajak terletak pada tujuan utama perusahaan untuk memperoleh profit maksimal tanpa menghilangkan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ketika perusahaan melakukan agresivitas pajak, perusahaan dianggap tidak membayar beban pajak secara optimal kepada pemerintah, yang mana dana tersebut diperlukan untuk pembangunan negara. Kekurangan pendapatan negara dari agresivitas pajak ini menyebabkan kerugian bagi masyarakat secara keseluruhan (Slemrod, 2004). Oleh karena itu, pandangan masyarakat terhadap perusahaan yang melakukan tindakan agresivitas dianggap telah membentuk suatu kegiatan yang tidak bertanggung jawab secara sosial dan tidak sah (Lanis dan Richardson, 2013 dalam Jessica dan Toly, 2014).

Menurut peraturan pemerintah No.47 tahun 2012 pasal 74 mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan, tertulis bahwa "Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung

Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR)”.Jadi, tujuan perusahaan melakukan kegiatan CSR selain memenuhi tanggung jawab yang diwajibkan oleh pemerintah adalah untuk memberikan nilai atau manfaat bagi masyarakat dan lingkungan sekitar agar perusahaan memiliki kesan yang baik di masyarakat.Perusahaan dapat dikatakan berhasil melakukan legitimasi apabila mampu memenuhi harapan masyarakat melalui pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan.

Penelitian saat ini bermaksud untuk menguji kembali pengaruh pengungkapan CSR terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2012-2014.Alasan meneliti kembali variabel pengungkapan CSR dan agresivitas pajak karena dari hasil penelitian terdahulu menunjukkan pengaruh pengungkapan CSR terhadap agresivitas pajak belum konsisten.Alasan menggunakan perusahaan manufaktur sebagai sampel perusahaan karena permasalahan dalam perusahaan manufaktur lebih kompleks sehingga diharapkan akan mampu menggambarkan keadaan perusahaan di Indonesia. Penelitian ini memilih periode tiga tahun (2012-2014) untuk mendapatkan data terbaru dan juga untuk membandingkan hasil penelitian saat ini dengan penelitian sebelumnya yang menggunakan periode penelitian berbeda.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah adalah Apakah pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR) berpengaruh terhadap agresivitas pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah menguji dan menganalisis pengaruh pengungkapan *Corporate Social Responsibility* terhadap Agresivitas Pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini adalah:

1.4.1 Manfaat Akademik:

Penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana untuk memperluas wawasan serta menambah referensi mengenai agresivitas pajak.

1.4.2. Manfaat Praktik:

Pengungkapan CSR memberikan dapat memberikan dampak secara luas baik perusahaan, yaitu pada kinerja perusahaan dan juga terhadap pajak.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terdiri dari 5 bab, yaitu:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB 2 TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Bab ini menjelaskan tentang penelitian terdahulu, landasan teori, yang akan dijadikan sebagai pedoman untuk mencari penyelesaian masalah penelitian, model analisis dan hipotesis penelitian.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang rancangan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukuran instrumen penelitian, populasi,

sampel dan teknik pengambilan sampel, data dan metode pengumpulan data.

BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang obyek penelitian, deskripsi data, analisis data, dan pembahasan dari masing-masing hasil analisis yang dilakukan.

BAB 5 SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Bab ini menguraikan tentang simpulan dari hasil penelitian yang berisi jawaban dari rumusan masalah, keterbatasan penelitian dan saran bagi penelitian selanjutnya yang diharapkan bermanfaat bagi banyak pihak.

